

SKRIPSI

**PENGARUH SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA)
NOMOR 4 TAHUN 2011 TERHADAP PEMIDANAAN SAKSI
PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*)
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan oleh :

Jeanne Rahadiana Nindya Putri

NPM : 140511623
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENGARUH SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 4
TAHUN 2011 TERHADAP PEMIDANAAN SAKSI PELAKU YANG
BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI**



Diajukan oleh :

Jeanne Rahadiana Nindya Putri

NPM : 140511623
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing I

Tanggal : 30 Agustus 2018

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGARUH SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 4 TAHUN 2011 TERHADAP PEMIDANAAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 10 September 2018
Tempat : Ruang Dosen (A) Lantai II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Tanda Tangan

Three handwritten signatures are present, each followed by a dotted line indicating the signature area. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

*“Tua itu pasti,
dewasa itu pilihan,*

tetapi tidak selamanya kita menjadi anak-anak.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini saya persembahkan

untuk mereka yang tercinta :

Allah Bapa, Santo Yosef, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Bunda Maria

Bapak dan Ibuku Tercinta

Alm. Bapak Paulus Supardi dan Ibu Yosephine Widiandayani

Adik Kandungku Satu-satunya

Paulus Dimas Putra

Budheku yang selalu mengajar dan membimbingku dalam banyak hal

Budhe Christina Widiartanti

Keluarga Besarku

Teman-Temanku Tercinta

Vinly Candri, Alvina Florensia, Tessa Amelia, Agnes Piwi, Stanisla Ariesta,
Triwidya Siska, Yolanda Chesa, Agustina Cynthia, Sekararum Sulistyaputri, Maria
Novianti

dan

Almamaterku Universitas Atma Jaya Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 terhadap Pemidanaan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi. Skripsi ini merupakan salah satu mata kuliah yang ditempuh untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini mulai dari awal sampai akhir tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dukungan, saran, dan motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H., L.L.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar.

4. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. selaku Tim Penguji skripsi yang telah memberikan masukan dan saran bagi penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengajar dan membimbing penulis dalam proses pembelajaran sampai pada penyusunan skripsi.
7. Para staf Tata Usaha, staf Perpustakaan, Penjaga Parkir, Satpam, *Office Boy* (OB) yang selalu membantu dalam mengurus administrasi perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Bapak Aries Sholeh Effendi, S.H. selaku Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, sekaligus narasumber yang telah memberikan informasi, data, dan pengetahuan baru yang berguna bagi skripsi penulis.
9. Bapak Ade selaku perwakilan Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, sekaligus narasumber yang telah memberikan informasi, data, dan pengetahuan baru yang berguna bagi skripsi penulis.
10. Orang tua, adik, keluarga besar, teman-teman Program Kekhususan (PK) 2, teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014, teman-teman Sekolah Menengah Atas (SMA) Stella Duce 1 Asrama Supadi Yogyakarta 2014, serta teman-teman penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, penulis akan menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan ke arah kesempurnaan.

Yogyakarta, September 2018

Penulis,

JEANNE RAHADIANA NINDYA PUTRI

ABSTRACT

Criminal acts of corruption have been widespread in the community and the more days pass more growing and growing start from a person then a lot of people who did it until the modus operandi is increasingly organized. Evidence is a very important things in corruption cases in order to reveal the truth of an occurrence, especially witness evidence. Justice Collaborator as the Criminal Witnesses Collaborating with law enforcement officers has an important role in revealing who is actually the main character behind the criminal acts of corruption. Therefore, those who can get Justice Collaborator status are only those who have a small role in a corruption cases, not the main perpetrators, because Justice Collaborator will get a reward like remission reward. If the main character becomes the Justice Collaborator, then he gets remission reward, which should not be allowed because a main character should be given a heavier sentence. This research aims to see and know how to apply the Justice Collaborator in Indonesia nowadays, based on the laws and regulations and the suitability of the protection that exists between the legislation and the reality that has been given in a criminal decision.

Keywords : implementation, reward, Justice Collaborator.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II PEMBAHASAN	27
A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan.....	27
1. Pengertian Pidana.....	27

2. Pengertian Pidana	32
3. Sistem Pidana	33
4. Tujuan Pidana	36
B. Tinjauan tentang Pembuktian	38
1. Pengertian Pembuktian	38
2. Sistem Pembuktian	41
C. Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Peradilan Pidana	46
1. Pengertian Saksi dan Keterangan Saksi	46
2. Syarat Sah Keterangan Saksi	49
3. Hak dan Kewajiban Saksi	53
4. Pengecualian menjadi Saksi	55
5. Jenis-Jenis Saksi	56
D. <i>Justice Collaborator</i> dalam Perkara Pidana	64
1. Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	64
2. Syarat-Syarat menjadi <i>Justice Collaborator</i>	65
3. Jenis Kejahatan yang Diungkap <i>Justice Collaborator</i>	67
4. Perlindungan Hukum bagi <i>Justice Collaborator</i>	67
E. Tindak Pidana Korupsi	69
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	69
2. Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi	73
3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	75
4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi	76
F. Pengaruh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 terhadap Pidana Saksi Pelaku yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) dalam Tindak Pidana Korupsi	78
1. Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia	78
2. Prosedur Pemberian Status <i>Justice Collaborator</i> serta Penghargaan bagi <i>Justice Collaborator</i>	83
BAB III PENUTUP	96

A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	102



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Agustus 2018

Yang menyatakan,

Jeanne Rahadiana Nindya Putri